



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(KAK)**

**KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK
APRESIASI PRESTASI INOVASI**

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK APRESIASI PRESTASI INOVASI

| | |
|---|---|
| Nama OPD | : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali |
| Nama Bidang/Bagian | : Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan KI |
| Nama Sub Bidang | : Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi |
| Nama Program | : Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Capaian dalam RPJMD | : 100 % |
| Nama Kegiatan | : Pengembangan Inovasi dan Teknologi |
| Keluaran/Output | : Terlaksananya |
| Koordinasi Penelitian, Pengembangan, Penghargaan, dan Penerapan IPTEK | |
| Target keluaran | : 1 Dokumen (2 Laporan) |
| Hasil/Outcome kegiatan | : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat |

A. Latar Belakang Kegiatan

Hal penting dan mendasar dalam pembangunan nasional yang keberlanjutan adalah penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang kreatif dan inovatif. Warga negara yang berjasa ini perlu diperhatikan, guna membangkitkan kreativitasnya, salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ***pasal 88, ayat (1)*** menyatakan “***bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***”. Pada ***ayat (2)*** dinyatakan bahwa “***setiap warga negara yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan***

penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”, dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali No 80 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah menyatakan bahwa usulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari Gubernur, anggota DPRD, Perangkat Daerah, ASN, perguruan tinggi; dan/ atau anggota masyarakat.

Berdasarkan ***ketentuan di atas***, Pemerintah Provinsi Bali, setiap tahun melaksanakan program pemberian penghargaan kepada masyarakat umum (grassrot) pengembangan teknologi kreatif tentang inovasi masyarakat yang diberikan nama Penghargaan Bali Swacitta Nugraha. Anugerah Bali Swacitta Nugraha diserahkan setiap tanggal 14 Agustus dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Bali.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dalam menciptakan produk unggulan IPTEK. Peningkatan daya saing akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama berdampak pada pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor....Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor....);
 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor

pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 32);

11. Peraturan Gubernur Bali No 80 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 81);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, selain melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ditangani oleh para PD terkait dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota se-Bali. Dalam laporan tahunan kami akan membuat resume sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi antara lain :

- a. menyusun rencana dan program kerja Kegiatan;
- b. menyusun Anggaran/Pembiayaan Kegiatan Kegiatan;
- c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2. Gambaran Umum

Provinsi Bali merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keunikan dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, Tradisi masyarakat Bali yang berlandaskan Agama Hindu telah menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam setiap penanggalan Bali. Hal ini selalu dibuktikan oleh masyarakat Bali dengan merayakan hari suci Saraswati yang dimaknai sebagai turunnya ilmu pengetahuan dan teknologi setiap 210 hari (sabtu Umanis Wuku Watugunung). Dalam konteks kehidupan nyata, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan penciptaan atau inovasi, sehingga ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis dan selalu berubah sesuai

dengan kebutuhan dari perkembangan pengetahuan manusia untuk dapat beradaptasi dengan alam semesta ini.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pula bahwa penguasaan, pemanfaatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menumbuhkan penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Iptek di Bali, maka sangat diperlukan keterkaitan yang saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan dan sumber daya yang ada sehingga terbentuk suatu jaringan yang utuh yang dapat menumbuhkan penguasaan Iptek, guna memenuhi peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali. Untuk meningkatkan hal tersebut maka diperlukan adanya koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan yang dilakukan secara kontinyu dengan melibatkan secara sinergis peranan akademisi, pengusaha, masyarakat dan pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota se Bali. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan telah berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 yaitu tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Dari semua uraian diatas dapat disampaikan bahwa melalui proses koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program dari Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah (Pusat), dan Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali, untuk dapat menghasilkan Perencanaan

Pembangunan Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi secara komprehensif.

D. Penerima Manfaat

Aparatur Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam penelitian dan pengembangan berkeinginan untuk meningkatkan kepedulian dan menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat agar dapat memanfaatkan Iptek sebagai solusi dalam mendukung kegiatan pekerjaan, sehingga menghasilkan produk-produk berdaya saing. Memberikan pelayanan sebaik mungkin dan sesuai aturan yang berlaku untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan akan terjadinya sinkronisasi terhadap program pusat dan daerah dan sebagai dasar acuan dari Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatannya setiap tahunnya.

E. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Beberapa pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses koordinasi Iptek bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan KI untuk tahun 2026, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi Iptek, baik dengan Pemerintah Pusat, dengan para Perangkat Daerah terkait, dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Melakukan perjalanan dinas dalam daerah untuk koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi ke kabupaten/kota se-Bali.
- c. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam koordinasi/sinkronisasi program pusat dan menghadiri undangan pusat untuk mendapatkan masukan/menambah wawasan atau mendukung perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan KI kedepan.
- d. Pembinaan dan Penilaian penghargaan bagi pengembangan IPTEK katagori kreativitas dan inovasi masyarakat dengan pemberian penghargaan sesuai bidang/katagori sebanyak 6 (enam) calon Penerima Anugerah Bali Swacitta Nugraha setiap tahun.

- e. Membuat laporan tahunan sebanyak 2 buah laporan yang akan dipakai sebagai bahan acuan perencanaan kedepan.
- f. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan pembinaan dan penilaian Iptek Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi, pelayanan kepada masyarakat dan permasalahan serta isu-isu strategis yang dialami oleh Perangkat Daerah maupun Kabupaten/Kota.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan: Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan KI, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

F. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yaitu mulai persiapan kegiatannya itu bulan Januari sampai dengan pembuatan laporan pada bulan Desember 2026.

G. Biaya Yang Diperlukan

Sumber pendanaan Sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi untuk tahun anggaran 2026, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp174.999.800,- dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------------|
| a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 2.045.000,- |
| b. Balanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Benda Pos | Rp. 120.000,- |
| c. Belanja Makanan dan Minuman | Rp. 13.500.000,- |
| d. Belanja perjalanan dinas | Rp. 97.731.000,- |
| e. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | <u>Rp. 60.000.000,-</u> |
| | Rp. 174.999.800,- |

H. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi dilaksanakan selama 12 bulan yang dimulai dengan proses penyusunan *schedule* pada bulan Januari 2026 dan berakhir pada bulan Desember 2026 dengan membuat buku laporan.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) / *Term of Reference* (TOR) ini kami buat untuk menjadi petunjuk dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kegiatan.

Bali, 15 Agustus 2025
Kepala Bidang Pengembangan Inovasi
dan Pengelolaan KI,



Ira Damayanti, SH.,MH

NIP. 19790429 200901 2 001